

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi mengatur hidup manusia dalam 2 (dua) dimensi hidup secara seimbang (*Islam is be dimensional*) antara aspek dunia dan akhirat, lahir dan batin. Pengaturan dari masing-masing dimensi tersebut untuk mengantarkan pada tujuan (*final arrow*) harus didukung ilmu (*science*), usaha (*movement*) dan Iman (*faith*). Dalam kaitan dengan persoalan ekonomi, tentu perangkat alat dan metode yang harus dimiliki adalah ilmu ekonomi, mekanisme berekonomi dan tujuan usaha tersebut.¹

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi dalam dua kelompok yaitu: Lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Berdasarkan UUD dasar nomor 10 tahun 1998 bank berarti badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit. Dengan adanya deregulasi peraturan, industri perbankan menjadi lebih kompetitif. Terjadi persaingan dalam industri perbankan baik antar bank atau lembaga keuangan lainnya. Walaupun banyak bermunculan bank ternyata banyak masyarakat yang masih terabaikan terutama kelompok mayoritas (pengusaha kecil/mikro). Maka dari itu muncul LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagai intermediasi untuk kelompok mayoritas. LKM didefinisikan sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money*

¹ H M Ali Mansur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (Februari 2011): 67-68.

transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and lowincome households and their microenterprises*).²

Kegiatan perekonomian yang ada dimasyarakat setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya akan berimbas pula pada kesejahteraan negara. Bila berbicara masalah perekonomian mau tidak mau proses kelancarannya sangat dipengaruhi oleh adanya lembaga keuangan sebagai lembaga yang ikut memperlancar kegiatan perekonomian. Salah satu lembaga keuangan saat ini yang perkembangannya memperlihatkan kemajuan pesat adalah lembaga keuangan Islam yang berupa *baitul maal* yang saat ini secara lengkap disebut dengan *baitul maal wattamwil*.³

BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul tamwil dan Baitul maal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya⁴

Saat ini lembaga keuangan dengan konsep syariah mulai berkembang dan di minati masyarakat baik Bank Syariah, Koperasi Syariah hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang juga menggunakan konsep Syariah. Salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat yang berkonsep Syariah adalah Baitul Maal watTamwill (BMT) yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selain BPR Syariah dan

² Maftukin, ”Implementasi Jaminan Pembiayaan Murabahah yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Ikatan Fidusia (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2016), 10.

³ Agus Marimin, ”Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14:2 (Januari 2014): 39-40.

⁴ Fichia Melina, ”Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3:2 (November 2020): 270.

Koperasi Syariah yang lahir untuk melayani masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sehingga dapat lebih mudah dijangkau masyarakat sesuai dengan syariah Islam.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman atau kredit. Menurut Pasal 1 angka (11) undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga⁵

Salah satu pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah yakni akad pembiayaan Murabahah. Dalam pembiayaan murabahah terdapat resiko sehingga mengharuskan terdapat unsur jaminan. Perlunya jaminan sebanding dengan pernyataan bahwa “untuk mengurangi resiko maka undang-undang tentang perbankan mewajibkan bank untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap jaminan termasuk agunan (jaminan yang bersifat kebendaan) dan jaminan non- kebendaan (immaterial) lainnya sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debiturnya. Terhadap objek jaminan tersebut kemudian dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan yang berdasarkan akad murabahah, menurut Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli harus membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.⁶

Untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pelaku bisnis, kegiatan usaha lembaga keuangan yang berlaku harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha penyesuaian yang telah dilakukan selama ini di antaranya terkait dengan perubahan perundang-undangan dan/atau

⁵ Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2012), 200.

ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena, keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan di antara halal dan haram.⁷

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Barang yang diperjual belikan disebut dengan aset *murabahah*, yaitu aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*.⁸

Murabahah menggunakan konsep jaminan syariah dalam transaksinya. Namun hukum yang mengatur tentang jaminan syariah ini belum ada dalam peraturan perundang-undangan. Padahal jaminan menjadi hal yang penting bagi bank, sebab jaminan merupakan alat yang dijadikan sebagai kepercayaan bank terhadap debiturnya dan alat berjaga-jaga jika debiturnya wanprestasi. Oleh karenanya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai jaminan syariah, maka akan berimplikasi pada kepercayaan masyarakat sebagai debitur dan proses penyelesaian sengketanya di Peradilan Agama.

Payung hukum jaminan syariah menjadi penting untuk dibentuk, sebab tanpa payung hukum yang jelas yang mengatur tentang jaminan syariah ini, akan rancu bagi Peradilan Agama tatkala menyelesaikan sengketa *murabahah* serta akan semakin banyak masyarakat yang

⁷ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-4.

⁸ Muhammad & Dwi Suwiknyo. *Akuntansi Perbankan syariah* (Yogyakarta: Trust Media, 2009), 43.

meragukan keabsahan kontrak jaminan syariah sebagai kontrak yang menganut prinsip syariah.⁹

Dalam hukum Islam berkaitan dengan jaminan utang dikenal dengan dua istilah yaitu *kafalah* dan *rahn*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak kedua atau yang ditanggung. Menurut bank Indonesia *kafalah* akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, dimana pemberi jaminan bertanggung jawab terhadap atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Sedangkan *rahn* yaitu, menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu, menurut dewan syariah nasional, *rahn* yaitu menahan barang atas jaminan sebagai hutang.¹⁰

Menurut zainal sebagai pimpinan KSPPS AL-ISLAH Mitra Sejahtera sendiri yaitu koperasi yang mengatur keuangan, di dalamnya bersifat komprasi keuangan, secara operasional ada 2 jenis yaitu dari segi bisnis dan segi sosial. Menurutnya penelitian ini mengerucut ke segi bisnis dengan adanya pembiayaan walaupun didalamnya ada KSPPS.

Proteksi pada pembiayaan dan bagaimana pembiayaan itu bisa kembali kepada koperasi, ketika koperasi bisa menjaga aset yang di sebar di luar untuk pembiayaannya, ketika seorang pembiayaan diartikan sama pihak koperasi seperti nilainya akan merubah dengan jaminan barang yang nanti itulah dijadikan fidusia.

KSSPS AL-ISLAH Mitra Sejahtera ini sebelum melakukan pembiayaan melakukan analisa terhadap anggotanya, dan koperasi ini lebih memfokuskan pada nilai personalnya yaitu perilaku personal, walaupun anggota dilihat dari secara usahanya baik akan tetapi pihak koperasi akan kembali ke proteksinya yaitu bagaimana cara menjaga nasib koperasi maka

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), 281.

¹⁰ Kartika, Rini Fatma, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15:2 (2016): 229-252.

dari itu di bentuk pengikatan yang akan kerja sama dari pihak ketiga yaitu notaris.

Fidusia ini dilakukan ketika jaminannya bentuk kendaraan, ketika terjadi pembiayaan salah seorang anggota ataupun yang bersangkutan dihadiri ke koperasi melakukan pencairan dengan akad yang sudah ditentukan dengan dihadiri oleh anggota pihak BMT dan juga notaris untuk pengikatannya fidusia.

KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan berprinsip syariah. Lalu, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera keberadaannya juga bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembang usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dan juga KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera memiliki segala produk dan layanan dalam kegiatan usahanya yang berpatok dan berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum dan ketentuan lainnya seperti halnya pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Adapun, salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera adalah pembiayaan *murabahah* dalam pengikat jaminannya sering menggunakan jaminan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, bahwa Fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan adanya ketentuan bahwa hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dimana jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum proprocessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.¹¹

¹¹ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Jember: Garudhawaca, 2015), 15.

Pada dasarnya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka ketika menghadapi anggota yang bermasalah dalam melakukan pembiayaan dengan jaminan fidusia tidak mengambil barang secara paksa dan merugikan anggota, akan tetapi pihak koperasi memiliki sikap kooperatif sehingga dapat di berikan surat peringatan sampe 3X hingga diselesaikan dengan cara litigasi atau jalur persidangan.

Pasal 30 UU 42 tahun 1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cidera janji (wanprestasi) oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.¹²

Tetapi dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang belum mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan jaminan fidusia. Sehingga di manfaatkan bagi debitur untuk kepentingan tertentu. Sehingga kreditur merasa dirugikan, Dan pada dasarnya sekalipun ada surat fidusia jarang untuk dilakukan persidangan. Padahal yang seharusnya jaminan fidusia itu harus diadakan melalui putusan sidang pengadilan. Oleh karenanya, lahirnya KSPPS yang merupakan suatu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro yang terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman atau kredit.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik akan melakukan penelitian terkait jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah dalam sebuah skripsi yang berjudul ” **Analisis Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Akad Pembiayan Murabahah Di KSPPS Al – ISHLAH Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

¹² Danari, Excel Leonardo, "Penyelesaian Sengketa Kontrak Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Privatum* 8:2 (2020): 85.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang akan dirumuskan dalam beberapa permasalahan, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini termasuk wilayah kajian Macam-macam Akad dengan topik kajian Fidusia sebagai Jaminan Akad Pembiayaan, oleh karenanya ada keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat terkait Analisis Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Analisis Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka?

- b. Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Jaminan Fidusia Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai pelaksanaan jaminan fidusia terhadap pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamankan ditengah-tengah masyarakat. Sebagai bahan rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah, Moch. Bukhori Muslim dan Abdul Azis dengan judul "Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah: antara Jual Beli dan Hutang Piutang". Di dalamnya menjelaskan bahwasannya Pengikatan agunan pada transaksi murabahah juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan atau jaminan fidusia dengan mendasarkan adanya kewajiban nasabah atas pembelian yang belum lunas sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah mengkomodir pengikatan agunan dengan mendasarkan perjanjian pokok lainnya selain perjanjian pokok karena utang piutang.¹³ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia dalam pembiayaan akad murabahah. Namun ada sedikit perbedaan yakni dalam penelitian tersebut lebih mengacu pada pengikatan atau transaksinya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maksum dengan judul "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah". Di dalamnya bahwasannya pembiayaan nasabah di lembaga keuangan konvensional berbasis utang-piutang sehingga penerapan jaminan fidusia dapat diterapkan. Akan tetapi, pembiayaan di keuangan syariah tidak seluruhnya berbasis utang-piutang, namun juga ada yang berbasis modal kerja dan jasa. Pada dua model pembiayaan terakhir tidak ditemukan adanya utang-piutang secara prinsip sehingga penerapan jaminan fidusia tidak kompatibel dengan model pembiayaan tersebut. Jaminan surat (al-rahṅ al-tasjili) adalah bentuk jaminan yang dikenalkan dalam Islam yang memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun

¹³ Nur Hidayah, Moch. Bukhori Muslim dan Abdul Azis, "Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Murabahah: antara Jual Beli dan Hutang Piutang," *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15:2 (Desember 2021): 187-200.

tidaksama persis.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama sama meneliti tentang penerapan jaminan fidusia, namun ada sedikit perbedaan yaitu peneliti tersebut lebih mengacu pada konsep atau medel di penerapan jaminan fidusia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rindia Fanny Kusumaningtyas dengan judul "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia". Di dalamnya menjelaskan bahwasannya perkembangan terbaru tentang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 selain deliknya menjadi delik aduan, untuk suatu karya cipta/ciptaan bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Artinya suatu ciptaan bisa sebagai agunan bagi pelunasan utang karena di dalam sebuah ciptaan terkait hak ekonomi. Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dikarenakan Hak Cipta mempunyai nilai ekonomi bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, namun dalam perkembangan saat ini jaminan fidusia yang menggunakan Hak Cipta sebagai jaminan kredit dalam perbankan masih sangat minim.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama meneliti tentang jaminan fidusia akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu peneliti tersebut lebih mengacu terhadap hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nadhif Rizki Fajar dengan judul "Eksekusi Jaminan Fidusia Milik Debitur Atas Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing". Di dalamnya menjelaskan tentang konsumen yang wanprestasi kepada perusahaan leasing dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penunggakan kredit sering dialami oleh debitur dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak mendukung untuk melakukan atau

¹⁴ Muhammad Maksum, "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah," *Jurnal Cita Hukum, Fsh Uin Syarif Hidayatullah Jakarta* 3:1 (2015): 1-10.

¹⁵ Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan Dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Pandecta Research Law Jurnal* 11: 1 (Juni 2016): 97-111.

menyelesaikan kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yang berujung debitur melakukan wanprestasi kepada perusahaan kredit. Pengetahuan mengenai prosedur eksekusi yang selama ini belum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, juga untuk dipahami debitur apabila mengalami penunggakan kredit agar rangkaian eksekusi jaminan fidusia tidak dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan yang sudah diatur.¹⁶ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni sama sama menjelaskan tentang jaminan fidusia akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu sengketa wanprestasi perjanjian leasing dalam jaminan fidusia. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah perspektif hukum ekonomi syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nazar dengan judul "Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mitra Dana Sakti Lampung Selatan". Di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara teori dan apa yang diterapkan di BMT Mitra Dana Sakti Lampung Selatan, perbedaan terdapat pada penilaian plafond agunan, namun disini perbedaan tersebut tidak menjadikan masalah karena hal itu untuk mempermudah BMT dalam melakukan penilaian dan tidak melanggar peraturan syariah. BMT Mitra Dana Sakti menggunakan agunan dengan cara fidusia adapun Barang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia adalah benda yang bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud sistem jaminan fidusia ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang menerima utang sedangkan pada jaminan Fidusia ini yang dijadikan jaminan bukan barang/bendanya tetapi hanya hak kepemilikan saja. Barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik/diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi.¹⁷

¹⁶ Nadhif Rizki Fajar, " Eksekusi Jaminan Fidusia Milik Debitur Atas Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2019).

¹⁷ Wahyu Nazar, " Analisis Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mitra Dana Sakti Lampung Selatan." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia, namun ada sedikit perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu pada teori-teori apa saja yang diterapkan di BMT Dana Sakti Lampung Selatan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ramadhani Putri dengan judul "Implementasi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mulia Magetan". Di dalamnya menjelaskan bahwasannya pengikatan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan didaftarkan jaminan fidusia dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyertaan jaminan fidusia sebagai syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah diperbolehkan. Pengikatan jaminan fidusia dalam murabahah pada BMT Mulia dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan tanpa adanya pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia. Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah dilakukan secara musyawarah dan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah, namun ada sedikit perbedaan yaitu mengenai tempat wilayah kajian.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Jawani dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bahtera Warungasem Batang". Di dalamnya menjelaskan bahwasannya Pertama, Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada sepeda motor dengan jaminan fidusia di BMT Bahtera Warungasem Batang adalah Pertama, Faktor Internal BMT, meliputi: Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon anggota, Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan pembiayaan dan sumber

¹⁸ Dwi Ramadhani Putri, "Implementasi Jaminan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Mulia Magetan." (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

pembayaran kembali, Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon anggota dan apa manfaat pembiayaan yang diberikan, Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon anggota, Terlalu terburu-buru dalam pencarian pinjaman, Pemberian kelonggaran terlalu banyak kepada anggota dan sikap terlalu memudahkan dari pejabat BMT, Kurangnya mengadakan kunjungan ke lokasi anggota, Pengikatan agunan kurang sempurna dan adanya kepentingan pribadi pejabat BMT. Kedua, Faktor Eksternal BMT, meliputi: Anggota tidak kompeten dalam menjalankan usahanya, Anggota tidak jujur dalam mengelola keuangan, Anggota tidak memiliki itikad baik. Kedua, Penyelesaian pembiayaan macet pada sepeda motor dengan jaminan fidusia di BMT Bahtera Warungasem Batang melalui prosedur sebagai berikut: Penagihan dilakukan dengan bahasa yang baik, sopan dan melalui pendekatan yang agamis, Penagihan pertama dilakukan secara lisan, dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1 (SP1), Surat Peringatan 2 (SP2), dan surat peringatan 3 (SP3). Ketiga, Kendala penyelesaian pembiayaan macet pada sepeda motor dengan jaminan fidusia di BMT Bahtera Warungasem Batang adalah sebagai berikut: Barang jaminan dijual, Barang jaminan digadaikan, Penerima fasilitas pembiayaan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pembayaran angsurannya, Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, Identitas barang jaminan telah dirubah.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang jaminan fidusia, namun ada sedikit perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu pada faktor penyebabnya pembiayaan macet. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada penerapan jaminan fidusia terhadap pembiayaan murabahah.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nuur Rohmaan dengan judul "Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan

¹⁹ Rizi Jawani, " Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada Sepeda Motor Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bahtera Warungasem Batang." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019).

Jaminan Fidusia Di BMT Bina Sejahtera Sleman”. Di dalamnya menjelaskan bahwasannya pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, 1. Identifikasi Masalah, 2. Penyelamatan Awal, 3. Musyawarah, 4. Pemberian Surat Keputusan Tindakan, 4. Pembuatan *Addendum*, 5. Pengawasan dan Pembinaan. Dari beberapa prosedur pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan oleh debitur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang adayang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan didalam penerapan *Reconditioning*, tidak adanya pengkategorian yang jelas dalam pelaksanaa *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur.²⁰ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaiyu sama-sama membahas tentang jaminan fidusia, namun ada sedikit perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu terhadap prosedur pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada nasabah.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan Hani Lisdiyani dengan judul ”Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Bmt Tamzis Yogyakarta”. Di dalamnya menjelaskan bahwasannya BMT Tamzis dalam proses pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sudah sesuai dengan prosedur. Terkait jaminan fidusia yang berhak melakukan akad/perjanjian kredit adalah notaris yang bersangkutan dengan kata lain tidak boleh diwakilkan. Notarisakan mengeluarkan akta nota riil, supaya lebih menjamin kekuatan hukumnya didaftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat fidusia. Proses eksekusi jika

²⁰ Muhammad Nuur Rohmaan, ”Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di Bmt Bina Sejahtera Sleman.” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

sesuai dengan UUJN yaitu langsung dilakukan proses eksekusi barang jaminan untuk dilakukan lelang. Tetapi BMT Tamzis dalam melakukan proses eksekusi menggunakan kekeluargaan jika dalam waktu yang disepakati belum bisa melunasi hutangnya maka akan dilakukan kesepakatan tenggang waktu untuk melunasi. Jika pada waktu yang ditentukan masih belum bisa melunasi maka pihak BMT Tamzis akan langsung melakukan eksekusi benda jaminan untuk selanjutnya masuk dalam proses lelang benda jaminan.²¹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan tertulis yakni sama-sama menjelaskan jaminan fidusia, namun sedikit ada perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu terhadap pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Latif Burhanudin dengan judul "Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Di Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta". Di dalamnya menjelaskan bahwa dalam prakteknya mengutamakan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor. Apabila pinjaman kurang dari 10 juta rupiah maka hanya dilakukan secara bawah tangan saja. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 10 juta rupiah, maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta melakukan pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris saja dan sebagian yang didaftarkan hingga ke Kemenkumham. Hal ini belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana semua objek jaminannya harus didaftarkan tanpa kecuali. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama jika terjadi masalah dalam pembiayaan dan upaya dalam mengatasinya, dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikannya atau BMT Bangun Rakyat

²¹ Hani Lisdiyani, " Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Bmt Tamzis Yogyakarta." (*Skripsi*, Akultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Sejahtera melakukannya secara kekeluargaan untuk bermusyawarah untuk mengambil tindakan selanjutnya.²² Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama menjelaskan tentang jaminan fidusia, namun ada sedikit perbedaan yaitu penelitian tersebut lebih mengacu terhadap praktek benda bergerak sebagai jaminan kredit. Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang penerapan jaminan fidusia dalam akad murabahah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Merupakan Gambaran Mengenai Hubungan Antara *Variable* Dalam Suatu Penelitian Yang Diuraikan Oleh Jalan Fikiran Menurut Kerangka Logis.²³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai dari pengalihan kepemilikan secara fidusia ini untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur. melalui penerepan pelaksanaan jaminan fidusia serta ingin mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariahnya dalam sistem akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

²² Muh. Latif Burhanudin, " Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Di Bmt Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

²³Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁴ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.²⁵ Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penggabungan kata dari kualitatif dan deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sedangkan metode deskriptif adalah suatu

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

²⁵ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010), 5.

²⁶ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau ciri-ciri pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian dilakukan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka Rajagaluh Lor Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45472.

4. Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Majalengka dan Sekitarnya. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Jaminan Fidusia.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.²⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan memfokuskan dalam bentuk format fidusia mengenai Analisis Penerapan Pelaksanaan Jaminan Fidusia

²⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web dan referensi lainnya yang membahas mengenai dispensasi Jaminan Fidusia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih pada observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁸ Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

atau yang lainnya.²⁹ Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu, pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto atau gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/ lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut.³⁰

7. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

³⁰ Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri, *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)* 2:1 (2022): 23.

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.³¹

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga diberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.³²

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antar lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan garis besar masalah penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Kajian Teori tentang Jaminan Fidusia dan Akad Pembiayaan Murabahah Landasan teori perlu dikemukakan definisi pada setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keleluasaan dan kedalamannya. Bab ini

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321.

³² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17:33 (2018): 91-94.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, 325.

terdiri dari beberapa sub, yaitu jaminan fidusia, jenis jaminan, subjek dan objek jaminan fidusia, proses terjadinya, jaminan fidusia menurut Hukum Ekonomi Syariah, dan pengertian akad pembiayaan murabahah, rukun dan syarat.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA

Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah diantaranya sejarah, visi misi, produk, dan struktur kepengurusan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Analisis Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Isi bab ini disesuaikan dengan jumlah fokus kajian atau pertanyaan penelitian, di antaranya mencakup: mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia dalam akad pembiayaan murabahah pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka, dan pembahasan mengenai Implementasi Jaminan Fidusia dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Majalengka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.